

BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor Penghambat Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menerapkan Diversi

Faktor tidak terdapatnya kesepakatan diantara para pihak yakni orang tua korban dan pelaku, hal ini dikarenakan mereka terlalu mementingkan kepentingan anaknya masing-masing, seperti keluarga pelaku yang tidak menginginkan apabila anaknya dikenai hukuman, sedangkan keluarga korban memiliki perasaan ingin melakukan balas dendam terhadap pelaku dan merasa tidak puas apabila pelaku tidak dihukum. Tidak adanya persamaan pendapat diantara aparat penegak hukum dalam menangani kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum.

Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan menjadi penghalang untuk menyetujui, korban pada dasarnya selalu meminta agar permintaan imbalan yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversi dipenuhi meskipun hal tersebut melebihi nilai wajar dan lebih jauh lagi melampaui keadaan keuangan pelaku anak. Permintaan untuk membayar biaya yang terlalu tinggi dari korban ke pelakunya dianggap tidak pantas atau sewajarnya. Masih kurangnya kebijakan dalam proses rehabilitasi atau pemulihan sosial dalam menangani anak nakal. kurangnya pemahaman masyarakat tentang Diversi. Kurangnya pemahaman ini tentu akan membuat para pihak enggan melakukan upaya diversi.

2. Solusi Bagi Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menerapkan Diversi

Cara diversi pada tingkat pemeriksaan, dakwaan dan pendahuluan telah diselesaikan secara tuntas dan lugas. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Penyidik, jaksa atau hakim apabila proses diversi berhasil atau tidak berhasil juga diatur secara jelas. Ketika seorang anak terlibat dalam pelanggaran dan berkonflik dengan hukum, orang tua bagaimanapun juga harus dapat menawarkan bantuan yang baik kepada anak tersebut dan tidak memberinya nama buruk. Untuk memberikan bantuan yang baik bagi anak-anak yang berjuang melawan hukum, salah satu upaya langsung yang dapat dilakukan oleh para orang tua adalah memberikan dan bekerja sama pada setiap kesempatan dalam kehidupan sehari-hari yang teratur. Komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak-anak sangat penting.

Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi harus berperan dalam menyelesaikan konsultasi diversi. Pekerjaan dinamis yang dimaksud adalah pejabat yang ditunjuk memperhatikan reaksi setiap perkumpulan dengan melihat pencapaian kepastian.

SARAN

Dalam melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi, sebaiknya pemerintah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat sekitar ikut memberikan dukungan moral kepada sang anak meskipun dia telah melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut dibutuhkan, mengingat cap penjahat yang diberikan oleh masyarakat kepada anak yang berkonflik dengan hukum akan dapat membuat kepribadian anak terganggu dan akan cenderung melakukan kejahatan lagi.